






UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS MIPA

Kampus Ketintang Surabaya - 60231
Telp. (031) 8296427 Fax (031) 8296427
web site: www.fmipa.unesa.ac.id

STANDAR 03 PROSES PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Kode/ No: STD-03-FMIPA
	STANDAR 03 PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 3 September 2022
		Revisi : 0
		Halaman :

Penanggungjawab:		Disahkan oleh:	
			
Nama	Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes.	Nama	Prof. Dr. Madlazim, M.Si.
Jabatan	Wakil Dekan I	Jabatan	Dekan FMIPA Unesa

Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Proses pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector. c. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi d. Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Rasional	<p>Standar Proses pembelajaran dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 10-20 b. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era Industri 4.0 Direktorat Pendidikan Tinggi Tahun 2018 c. Peraturan BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Instrumen APS 4.0 dan Matriks Penilaian LED dan LKPS d. Naskah Akademik KKNI Unesa Tahun 2016

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
<p>1. Proses pembelajaran di Prodi memiliki karakteristik/sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</p>	<p>Proses pembelajaran di Prodi memenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.</p>	<p>Prodi mensosialisasikan kepada mahasiswa tentang proses pembelajaran yang dilakukan di Prodi.</p> <p>Melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran setiap semester.</p>	<p>Kaprodi</p> <p>Kaprodi, UPM, GPM, WD 1</p>
<p>2. Perencanaan proses pembelajaran di Prodi setiap mata kuliah disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain</p>	<p>Semua Mata kuliah di Prodi telah dilengkapi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain</p> <p>RPS dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi</p>	<p>Menyusun dan mendokumentasikan RPS untuk semua mata kuliah yang ada di Prodi</p> <p>Melakukan FGD mengembangkan RPS melalui kelompok keahlian bidang atau berdasarkan rumpun mata kuliah.</p>	<p>Kaprodi, Tim Kurikulum Prodi, UPM.</p> <p>Kaprodi, Tim Kurikulum Prodi, Tim Rumpun Mata kuliah, UPM.</p>
<p>3. Prodi meninjau dokumen Rencana Pembelajaran semester (RPS) secara berkala</p>	<p>Prodi meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.</p>	<p>Melakukan FGD meninjau RPS secara berkala dan memastikan bahwa RPS telah diupload dan validasi sehingga dapat diakses mahasiswa.</p> <p>Melakukan peninjauan RPS secara berkala oleh tim rumpun</p>	<p>Kaprodi, Tim Kurikulum Prodi, Tim Rumpun Mata kuliah, UPM.</p> <p>Kaprodi, Tim Kurikulum Prodi, Tim Rumpun Mata kuliah, UPM.</p>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
<p>4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar</p>	<p>capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.</p> <p>Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi</p> <p>Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian</p> <p>Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa wajib mengacu pada standar PKM</p>	<p>mata kuliah atau tim bidang keahlian.</p> <p>Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.</p> <p>Menyusun bahan ajar yang terintegrasi dengan hasil penelitian</p>	<p>Kaprodi, dosen, UPM</p> <p>Kaprodi, dosen, UPM, tim kurikulum</p> <p>Kaprodi, dosen, UPM, tim kurikulum</p>
<p>5. Proses pembelajaran di Prodi yang dilakukan melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur</p>	<p>Proses pembelajaran kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik materi untuk pemenuhan CPI</p> <p>Pembelajaran di Prodi menggunakan satu atau lebih metode diskusi kelompok/simulasi/studi kasus/pembelajaran kolaboratif/pembelajaran</p>	<p>Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.</p> <p>Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.</p>	<p>Kaprodi, UPM, dosen</p> <p>Kaprodi, UPM, dosen</p>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
	kooperatif, pembelajaran berbasis proyek/ pembelajaran berbasis masalah/ atau metode lain yang efektif.		
6. Proses pembelajaran MK yang dilakukan di dalam dan di luar Prodi dapat menggunakan satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran	Bentuk pembelajaran yang dapat dipilih diantaranya kuliah/responsi dan tutorial/seminar/praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik bengkel, praktik kerja/ penelitian, perancangan, pengembangan/ pelatihan militer, pertukaran pelajar/ magang/ wirausaha/bentuk-bentuk lainnya	Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Kaprodi, UPM, dosen
7. Program Studi menyelenggarakan pembelajaran di luar Prodi	Prodi menyelenggarakan pembelajaran di Prodi lain dalam PT Prodi menyelenggarakan pembelajaran di Prodi yang sama di luar PT	Mensosialisasikan dan menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan pembelajaran layanan di prodi lain dalam PT Mensosialisasikan dan menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan pembelajaran layanan di prodi sejenis diluar PT	Kaprodi, DPM Kaprodi, DPM
	Prodi menyelenggarakan pembelajaran di Prodi lain di luar PT	Mensosialisasikan dan menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan pembelajaran layanan di prodi lain diluar PT	Kaprodi, DPM

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
	Prodi menyelenggarakan pembelajaran pada Lembaga non perguruan tinggi	Mensosialisasikan dan menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan pembelajaran layanan pada Lembaga non PT	Kaprodi, DPM
	Pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen	Mensosialisasikan program pembelajaran di luar Prodi	Kaprodi, UPM, DPM
8. PT memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa untuk program sarjana	Masa belajar di Program studi paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester Pembelajaran di luar program studi pada PT yang sama 1 semester atau setara 20 sks Pembelajaran pada Prodi yang sama di luar PT/prodi yang berbeda pada PT yang berbeda/pembelajaran di luar PT paling lama 2 semester atau setara 40 sks	Melaksanakan pedoman akademik khususnya pembelajaran di luar PT Melaksanakan pedoman akademik khususnya pembelajaran di luar PT	Kaprodi, UPM Kaprodi, WD 1, UPM Kaprodi, WD 1, WR 1
9. Pembelajaran di Prodi memiliki kesesuaian metode pembelajaran dengan <i>Learning Outcome</i> . Contoh: RBE (research based education), vokasi terkait praktik/praktikum	Prodi mempunyai bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran.	Kaprodi, UPM

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
<p>10. Pembelajaran di Prodi dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan</p>	<p>Prodi memiliki mata kuliah dalam bentuk praktikum, praktik atau praktik lapangan termasuk KKN yang dilaksanakan > 20% dari jam pembelajaran total selama pendidikan</p>	<p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran, menyesuaikan pedoman akademik pelaksanaan kuliah di luar prodi.</p>	<p>Kaprodi, UPM, GPM, W/D 1</p>
<p>11. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Prodi memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara <i>on line</i>.</p>	<p>Melakukan dan mendokumentasikan seluruh dokumen proses monitoring dan evaluasi pembelajaran.</p>	<p>Kaprodi, UPM, GPM, W/D 1</p>
<p>12. Program Studi menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu untuk mencapai kompetensi lulusan sesuai dengan</p>	<p>Pelaksanaan pembelajaran di Prodi dilakukan paling sedikit selama 16 kali pertemuan per semester. termasuk di antara untuk melakukan ujian sub sumatif (USS) dan ujian sumatif (US)</p>	<p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran</p>	<p>Kaprodi, UPM</p>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
<p>besar an SKS pada mata kuliah</p>	<p>Kehadiran dosen dalam memberi kuliah 100%. Kehadiran mahasiswa minimal 75% dari jumlah pertemuan yang seharusnya sesuai bobot SKS</p> <p>Pelaksanaan kegiatan praktikum dilengkapi dengan pedoman praktikum, instruksi kerja, buku referensi yang mutakhir</p> <p>Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan RPS setiap semester</p> <p>Penerapan mata kuliah (wajib/ pilihan) yang menerapkan <i>Student Centered Learning</i> minimal 50%. (diskusi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah dan lain-lain yang secara efektif memfasilitasi pemenuhan CP (lulusan)</p> <p>Proses pembelajaran di Prodi sesuai alokasi waktu 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran di Prodi berupa aktifitas: kuliah, responsi,</p>	<p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran dan melakukan pengecekan jurnal perkuliahan.</p> <p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran</p> <p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran</p> <p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran dan meninjau RPS.</p> <p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran dan meninjau pedoman akademik</p>	<p>Kaprodi, UPM</p> <p>Kaprodi, UPM</p> <p>Kaprodi, UPM</p> <p>Kaprodi, UPM</p> <p>Kaprodi, UPM,</p>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
	atau tutorial sesuai SN Dikti dan realisasinya dalam pembelajaran yang tertuang dalam jadwal perkuliahan.		
13. Program Studi memiliki mekanisme penyusunan materi perkuliahan	<p>Proses pembelajaran di Prodi menentukan alokasi waktu 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran di Prodi yang berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu persemester</p> <p>Program studi menerapkan mekanisme untuk meninjau RPS, materi perkuliahan, evaluasi perkuliahan yang melibatkan dosen dalam rumpun ilmu.</p> <p>Program studi menerapkan mekanisme penyusunan materi perkuliahan oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan</p>	<p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran dan meninjau pedoman akademik</p> <p>Melakukan FGD untuk meninjau RPS dan menyesuaikan dengan perkembangan materi kuliah.</p> <p>Melakukan FGD untuk meninjau RPS dan menyesuaikan dengan perkembangan materi kuliah.</p>	<p>Kaprodi, UPM, GPM, W/D 1</p> <p>Kaprodi, tim kurikulum, UPM</p> <p>Kaprodi, tim kurikulum, UPM, tim rumpun mata kuliah.</p>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
14. Prodi melakukan kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum / stadium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Membuat program kerja, bekerja sama dengan himpunan mahasiswa jurusan.	Kaprod, WD 3

REFERENSI:

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- c. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2018 tentang Penyusunan LED dan LKPS 4.0